

# **PENERAPAN AKUNTANSI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA BAUBAU**

**Inda Sari Ridjali<sup>\*1</sup>, Ernawati Malik<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia  
e-mail: [indaridjali@gmail.com](mailto:indaridjali@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan tahun 2020 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Baubau belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. BAZNAS Kota Baubau hanya menyajikan laporan kinerja (LK) dan laporan pengelolaan zakat (LPZ), namun laporan keuangan yang dibuat masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran Zakat, Infak/Sedekah (ZIS). Pada indikator pengakuan telah sesuai PSAK 109, namun indikator pengukuran, penyaluran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan tidak diterapkan sesuai dengan PSAK 109.

**Kata Kunci: PSAK 109, Akuntansi ZIS, BAZNAS**

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the application of PSAK 109 in the 2020 financial statements at the Baubau City National Amil Zakat Agency (BAZNAS). This study uses a qualitative descriptive analysis method with analytical techniques through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data collection methods using observation, interviews, and documentation methods and this research was conducted in July 2021. The results of this study indicate that the Baubau city BAZNAS has not implemented the preparation of financial statements in accordance with the statement of financial accounting standards (PSAK) 109. Baubau city BAZNAS only presents performance reports (LK) and a zakat management report (LPZ), but the financial reports made are still in the form of reports on the receipt and distribution of zakat, infaq/alms (ZIS). The recognition indicators are in accordance with PSAK 109, but the measurement, distribution, disclosure, presentation, and reporting indicators are not applied in accordance with PSAK 109.*

**Keywords: PSAK 109, ZIS Accounting, BAZNAS**

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak No. 4 di dunia. Selain banyaknya jumlah penduduk, Indonesia juga merupakan negara yang penduduknya menganut agama islam (muslim) terbesar di dunia menjadikan peluang dalam upaya perkembangan pemerataan perekonomian di Indonesia dari sektor syariah yaitu zakat cukup besar. Menurut Anggadini dan Komala, (2017) Zakat adalah ibadah menyangkut kekayaan yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Selain itu zakat juga merupakan rukun islam ketiga yang diwajibkan kepada setiap muslim yang memiliki harta, guna membersihkan harta dan jiwa yang memiliki harta.

Besarnya potensi yang bersumber dari zakat, membuat pemerintah membentuk badan yang mengelola zakat, infak/sedekah atau yang di kenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dasar hukum pendirian BAZNAS adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, dan berkedudukan di Ibu Kota Negara (Jakarta). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 bagian kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada 6 April 2010 melalui surat Nomor: U-290/DSN-MUI/VIII/2011 perihal Pernyataan kesesuaian Syariah PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah tertanggal 16 Agustus 2011 dengan penerapan efektif Januari 2012 (IAI SAK Syariah, 2019:). PSAK 109 diterbitkan sebagai pedoman standarisasi dalam pencatatan transaksi dan laporan keuangan sehingga terjadi keseragaman pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS. Walaupun IAI telah menerbitkan PSAK 109 mengenai pelaporan keuangan khusus untuk lembaga pengelola zakat, infak/sedekah, namun masih terdapat beberapa lembaga pengelola zakat atau badan amil zakat yang hingga saat ini belum menerapkan PSAK 109.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau sampai saat ini selalu berusaha mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat dengan sebaik mungkin. Bagi umat muslim di Kota Baubau pembayaran zakat dapat dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga resmi dengan cara datang menyeter secara langsung atau

melalui via *online* (transfer via rekening bank). Untuk memudahkan pengelolaan dan pendistribusian zakat secara menyeluruh dan tepat sasaran, maka dibentuklah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di setiap masjid, maupun di beberapa instansi pemerintah diantaranya SKPD Kota Baubau, kecamatan, perusda, kementerian agama hingga sekolah-sekolah. UPZ bertugas mengumpulkan zakat dari masyarakat (muzaki), kemudian menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahik). UPZ membuat laporan seluruh kegiatan yang dimulai dari proses pengumpulan atau penerimaan zakat, tahapan penyaluran atau pendistribusian hingga pelaporan secara menyeluruh kepada BAZNAS Kota Baubau. Selanjutnya dalam membuat laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau hendaknya menerapkan PSAK 109.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Konsep Akuntansi Syariah dan Akuntansi Zakat**

Sumarsan (2017) akuntansi adalah seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Muhammad (2011) akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya. Tujuan akuntansi syariah (laporan keuangan) adalah untuk memelihara uang, sebagai bukti tertulis (pencatatan) ketika terjadi perselisihan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan menentukan besarnya penghasilan yang wajib dizakati. Tujuan dari akuntansi syariah merupakan suatu orientasi sosial, dimana masyarakat islam saling berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Akuntansi Zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak stakeholders, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Jadi secara sederhana akuntansi zakat bertujuan untuk melakukan/mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian,

dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI ED PSAK 109, 2011). Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard For Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya (Badruzaman dan Kusmayadi, 2017).

## **2.2. Zakat, Infak/ Sedekah**

Dalam PSAK 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Sedangkan dalam PSAK 109, infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan. Tujuan zakat, infak/sedekah adalah menambahkan ketakwaan kepada Allah SWT dan membersihkan harta dan jiwa yang memiliki harta sehingga harta yang dizakati dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik yang besarnya ditentukan sesuai syariah. Dalam Panduan Zakat Praktis (2013) disebutkan sebagai berikut:

### **a. Syarat Wajib Zakat, Infak/Sedekah (Muzaki)**

- Islam
- Merdeka
- Baligh dan Berakal
- Harta yang wajib dizakati
- Telah mencapai nishab
- Milik Penuh
- Kepemilikan harta telah mencapai setahun
- Tidak dalam keadaan berhutang

### **b. Jenis-Jenis Zakat, Infak/Sedekah**

- Emas dan Perak
- Hewan Ternak
- Zakat Pertanian
- Zakat Investasi
- Zakat Barang
- Zakat Profesi
- Zakat Perdagangan
- Zakat Perusahaan
- Zakat Hadiah dan Sejenisnya
- Tambang Dan Hasil Laut

### **c. Golongan Penerima zakat, Infak/Sedekah (Asnaf/Mustahik)**

- Fakir
- Miskin
- Amil
- Mu'allaf
- Riqab
- Gharim
- Fisabilillah
- Ibnu Sabil

## **2.3. PSAK 109**

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, Infak/Sedekah adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk standarisasi dalam pencatatan transaksi dan laporan keuangan

yang dibuat oleh lembaga amil zakat atau lembaga pengelola zakat agar laporan keuangan yang telah dibuat dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipercaya, mudah dimengerti, serta bermanfaat bagi stakeholder.

- a. Laporan Keuangan Amil
  - Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
  - Laporan Perubahan Dana
  - Laporan Perubahan Aset Kelolaan
  - Laporan Arus Kas
  - Catatan Atas Laporan Keuangan
- b. Indikator PSAK 109
  - Pengakuan
  - Pengukuran
  - Penyaluran
  - Pengungkapan
  - Penyajian

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau tahun 2020.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka berupa laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata berupa wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau tahun 2020.

#### **3.3. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan penerapan akuntansi

zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS kota Baubau dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/pengujian. Data tersebut dianalisis mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diterapkan BAZNAS Kota Baubau dengan PSAK 109.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Indikator PSAK 109**

#### **a. Zakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhadi Ilimi selaku Ketua BAZNAS Kota Baubau. Beliau menjelaskan bahwa:

*“Pertama mengenai pengakuan zakat disetiap transaksi kegiatan baik meliputi penerimaan/pengumpulan kas dan pengurangan/ penyaluran kas sesuai dengan jumlah dana yang telah diterima serta untuk setiap kas yang masuk maupun kas yang keluar amil selalu mengakui dan mencatatnya. Kedua mengenai pengukuran zakat diukur sebesar jumlah yang diterima dari muzaki dan diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas. Ketiga mengenai penyaluran zakat diukur sebesar jumlah yang disalurkan kepada mustahik dan diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah disalurkan dalam bentuk kas. Dan yang keempat mengenai pengungkapan zakat ditetapkan oleh pengurus amil berdasarkan ketentuan terhadap prioritas kebutuhan mustahik yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat berdasarkan tujuan program yang diprogramkan”.* (Senin, 12 Juli 2021. Pukul 10.25).

Indikator PSAK 109 mengenai dana zakat pada BAZNAS Kota Baubau adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengakuan Awal**

Pengakuan akuntansi mengenai dana zakat oleh BAZNAS Kota Baubau menggunakan metode *cash basic* yang dimana mengakui transaksi dan kegiatan ekonomi lainnya ketika pada saat kas atau setara kas diterima atau disalurkan. Penerimaan zakat diakui pada saat kas diterima dan diakui sebagai penambahan dana zakat. Penyaluran zakat diakui pada saat kas disalurkan dan diakui sebagai pengurangan dana zakat.

#### **2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran adalah suatu proses menentukan jumlah uang guna mengakui dan memasukkannya kedalam setiap unsur laporan keuangan. Dana zakat yang diterima oleh BAZNAS Kota Baubau berasal dari dana zakat maal perorangan dan zakat maal badan berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah yang diterima

dalam bentuk tunai dan mengukur aset menggunakan biaya history. Penerimaan dana juga diterima dari penerimaan pinjaman sementara, selain itu dana zakat berupa aset non-kas atau zakat fitrah tidak terdapat nominal penerimaannya.

### **3. Penyaluran**

Penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kota Baubau disalurkan kepada mustahik berdasarkan program juga diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang disalurkan dalam bentuk kas. Dalam pencatatan buku kas dana zakat yang mencatat pengeluaran dana zakat di sisi pengeluaran secara langsung mengurangi dana saldo zakat. Sedangkan pada sisi penyaluran/pengeluaran dalam bentuk aset non-kas tidak terdapat pada BAZNAS Kota Baubau karena amil hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk tunai. Namun dalam praktiknya realisasi penyaluran dana zakat melebihi dari target rencana penyaluran dan bahkan angka nominal dana yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah penerimaan dana zakat.

### **4. Pengungkapan**

Pengungkapan amil meliputi beberapa hal yang berhubungan dengan zakat, misalnya menentukan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, merincikan jumlah penyaluran dana zakat dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik penerima zakat harus sesuai berdasarkan syariat. Jangkauan prioritas penyaluran BAZNAS Kota Baubau ditetapkan oleh pengurus berdasarkan ketentuan terhadap prioritas kebutuhan mustahik yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kota Baubau. Namun pengungkapan prioritas dana zakat belum sesuai dikarenakan hanya terealisasi pada miskin dan fisabilillah saja.

## **b. Infak/Sedekah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhadi Ilimi selaku ketua BAZNAS Kota Baubau. Beliau menjelaskan bahwa:

*“Pertama mengenai pengakuan infak/sedekah mengakui sebesar dengan jumlah aset atau dana yang diterima maupun disalurkan berupa kas. Kedua mengenai pengukuran BAZNAS belum pernah menerima aset non kas lancar maupun tidak lancar karena hanya menerima aset dalam bentuk tunai. Untuk penerimaan dana infak haji tidak pernah diterima oleh amil dikarenakan kurangnya kesadaran calon jamaah haji dalam membayar infak haji. Ketiga amil menyalurkan dana infak/sedekah kepada mustahik dicatat sesuai nilai nominal kas yang dikeluarkan melalui program bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah-advokasi berupa pemberian pinjaman modal bergulir tanpa bunga jasa*

*dan tanpa waktu jatuh tempo, pengobatan gratis, sunatan massal gratis, sembako gratis, hewan kurban gratis, dan lain-lain. Keempat dana non-halal belum pernah diterima amil dikarenakan dana infak/sedekah yang terkumpul disimpan di rekening giro Bank Muamalat sehingga penerimaan bunga bank tidak pernah diterima, melainkan dana tersebut berkurang karena dikenakan oleh jasa penyimpanan. Kelima mengenai pengungkapan dana infak/sedekah telah diungkapkan pada laporan yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Baubau. (Senin, 12 Juli 2021. Pukul 10.30).*

Indikator PSAK 109 pada dana infak/sedekah oleh BAZNAS Kota Baubau sebagai berikut:

### **1. Pengakuan Awal**

Pengakuan awal mengenai dana infak/sedekah oleh BAZNAS Kota Baubau menggunakan sistem pencatatan cash basis yang dimana hanya mengakui jumlah dana infak/sedekah sesuai dengan jumlah yang diterima maupun disalurkan. Umumnya bersumber dari dana infak/sedekah tidak terikat yang berasal dari dana UPZ PNS yang capaian realisasinya cukup besar, sedangkan dana infak haji belum pernah diterima BAZNAS.

### **2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran mengenai dana infak/sedekah pada BAZNAS Kota Baubau berupa kas dalam bentuk tunai. Untuk penerimaan aset non kas lancar maupun tidak lancar belum pernah diterima oleh BAZNAS Kota Baubau. Jika dilihat dari pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau tidak pernah menerima aset tidak lancar, melainkan menggunakan dana hak amil dalam pengadaan aset tetap. Namun terdapat ketaksesuaian pengukuran nilai penerimaan dana infak yang disajikan pada laporan pertanggungjawaban BAZNAS.

### **3. Penyaluran**

Penyaluran dana infak/sedekah jika dilihat berdasarkan pada pencatatan penyaluran dana infak tidak terikat dari UPZ PNS dengan realisasi penyaluran dana infak/sedekah tersebut berdasarkan program dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah-advokasi tidak mencapai target perencanaan penyaluran sehingga tidak tepat sasaran dan tidak bisa dirasakan secara menyeluruh oleh para mustahik.

### **4. Pengungkapan**

Pengungkapan amil meliputi kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan

konsistensi kebijakan mengenai rincian jumlah pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung penerima dana infak/sedekah belum sesuai dengan ketentuan syariah. Pengungkapan realisasi penyaluran dana infak tersebut terhadap hak amil disalurkan dengan nominal jumlah yang tidak sesuai ketentuan syariah sebesar 2,5% mengenai hak amil. Pengungkapan realisasi penyaluran hak amil yang bahkan melebihi dari target perencanaan.

## **5. Dana Non-Halal**

Terjadinya penerimaan dana non-halal diakibatkan dari situasi darurat yang tidak diinginkan oleh amil meskipun prinsipnya dilarang dan tidak sesuai syariah Islam. Berdasarkan keterangan dari ketua BAZNAS yang menyatakan bahwa tidak pernah diterimanya dana non-halal dan tidak disajikannya nominal penerimaan dari jasa giro dalam pencatatan laporan pertanggungjawaban BAZNAS. Namun dalam hakikatnya jika dana yang disimpan di Bank Muamalat dalam bentuk rekening giro juga mendapat bagian bunga bank dari jasa giro tersebut.

### **c. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhadi Ilimi selaku Ketua BAZNAS Kota Baubau. Beliau menjelaskan bahwa:

*“BAZNAS Kota Baubau dalam hal ini telah memisahkan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil yang dimana pada setiap penerimaan dan penyaluran dicatat pada buku kas harian sesuai dengan jenis dana tersebut. Dikarenakan hanya membuat 3 komponen laporan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikatakan dalam hal penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau belum menerapkan sesuai dengan PSAK 109 tentang zakat, infak/sedekah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh lembaga IAI yang terkait sehingga minimnya pemahaman SDM yang ahli dalam menyusun laporan keuangan BAZNAS yang sesuai dengan PSAK 109”. (Senin, 12 Juli 2021. Pukul 10.35.)*

Penyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah pada neraca atau laporan posisi keuangan. Namun BAZNAS Kota Baubau sudah memisahkan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil tetapi tidak ada nominal dana non-halal yang disajikan meskipun terdapat bagian penerimaan bunga bank pada jasa rekening giro. Penyajian dana-dana tersebut tidak disajikan dalam neraca melainkan disajikan dalam laporan kinerja (LK) mengenai dana amil, dan laporan pengelolaan zakat (LPZ) mengenai dana zakat, infak/sedekah. Untuk laporan perubahan dana disajikan BAZNAS pada laporan penerimaan dan penyaluran zakat,

infak/sedekah (ZIS). Selanjutnya BAZNAS Kota Baubau juga belum membuat laporan perubahan aset kelolaan dikarenakan kurangnya pengetahuan SDM dalam membuat laporan tersebut meskipun BAZNAS memiliki sejumlah aset penunjang aktivitas dalam operasionalnya. BAZNAS kota Baubau juga belum membuat laporan arus kas meskipun dalam setiap penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah selalu dicatat dalam buku kas harian sesuai jenis dananya. Kemudian untuk catatan atas laporan keuangan (CALK) belum diterapkan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau.

#### **4.2. Komponen Laporan Keuangan Amil**

Menurut PSAK 109 tentang zakat, infak/sedekah, laporan keuangan amil terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan komponen laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Baubau terdiri dari 3 laporan yaitu laporan kinerja (LK), laporan pengelolaan zakat (LPZ), dan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun BAZNAS Kota Baubau berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah (ZIS). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhadi Ilimi selaku Ketua BAZNAS Kota Baubau. Beliau menerangkan bahwa:

*“Komponen laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Baubau pada tahun 2020 terdiri dari 3 laporan yaitu Laporan Kinerja (LK), Laporan Pengelolaan Zakat (LPZ), dan Laporan Keuangan. Adapun laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Baubau pada tahun 2020 berupa Laporan Penerimaan dan Penyaluran Zakat Infak/Sedekah (ZIS)”. (Senin, 12 Juli 2021. Pukul 10.15 WITA).*

Hasil wawancara dengan Bapak Muhadi Ilimi selaku Ketua BAZNAS Kota Baubau yang menerangkan bahwa :

*”Dalam proses pencatatan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Baubau dimulai dari mengumpulkan bukti transaksi berupa penerimaan/pengumpulan maupun pengeluaran/pendistribusian dana zakat dan infak/sedekah. Setelah mengumpulkan bukti tersebut, kemudian dicatat dalam buku kas harian sesuai dengan jenis dana yang diterima (zakat, infak haji, atau infak PNS). Namun BAZNAS Kota Baubau sampai saat ini belum pernah menerima dana infak haji dikarenakan kurangnya kesadaran calon jamaah haji dalam membayarkan infaknya”. (Senin, 12 Juli 2021. Pukul 10.20 WITA).*

Komponen laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kota Baubau pada tahun 2020 terdiri dari 3 laporan yaitu laporan kinerja (LK), laporan pengelolaan zakat (LPZ), dan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun BAZNAS Kota Baubau berupa

laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah (ZIS). Dalam hal ini BAZNAS Kota Baubau masih menyajikan data secara “mentah” dan hanya membuat rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah (ZIS) saja yang dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana.

**Tabel 1. Rekapitulasi Laporan  
 Penerimaan Dan Penyaluran Zakat, Infak/Sedekah (ZIS)**

<b><u>PENERIMAAN</u></b>	
<b>ZAKAT</b>	
a. Zakat Maal Lembaga	Rp. 65.049.011
b. Zakat Maal Individu	Rp. 18.500.000
<b>Jumlah Penerimaan Zakat</b>	<b>Rp. 83.549.011</b>
<b>INFAK</b>	
a. Infak Terikat	Rp. -
b. Infak Tidak Terikat	Rp. 608.212.475
<b>Jumlah Penerimaan Infak</b>	<b>Rp. 608.212.475</b>
<b>Penerimaan Pinjaman Sementara</b>	Rp. 59.727.500
<b>Jumlah Penerimaan ZIS Bulan Januari-Desember 2020</b>	<b>Rp. 751.488.986</b>
<b><u>PENYALURAN</u></b>	
<b>Penyaluran Berdasarkan Program</b>	
Bidang Sosial dan Kemanusiaan	Rp. 4.225.000
Bidang Pendidikan	Rp. 2.500.000
Bidang Kesehatan	Rp. 26.070.000
Bidang Ekonomi	Rp. -
Bidang Keagamaan	Rp. 169.944.400
<b>Jumlah Penyaluran Berdasarkan Program</b>	<b>Rp. 202.739.400</b>
<b>Penyaluran Berdasarkan Asnaf</b>	
1. Fakir	Rp. -
2. Miskin	Rp. 93.800.000
3. Amil	Rp. 29.308.000
4. Muallaf	Rp. -
5. Fii Sabilillah	Rp. 9.790.200
6. Gharim	Rp. -
7. Riqap	Rp. -
8. Ibnu Sabil	Rp. -
<b>Jumlah Penyaluran Berdasarkan Asnaf</b>	<b>Rp. 132.898.200</b>
<b><u>BIAYA OPERASIONAL</u></b>	
<b>Jumlah Penyaluran Bulan Januari-Desember 2020</b>	<b>Rp. 580.338.338</b>
<b>SALDO KAS TAHUN 2019</b>	<b>Rp. 353.056.100</b>
<b>SALDO KAS TAHUN 2020</b>	<b>Rp. 524.206.748</b>

(Sumber: Kantor BAZNAS Kota Baubau Tahun 2020)

### **4.3. Penghimpunan Dana Zakat, Infak/Sedekah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhadi Ilimi selaku Ketua BAZNAS Kota Baubau mengenai penghimpunan dana zakat, infak/sedekah yang menjelaskan bahwa:

*“BAZNAS Kota Baubau membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan melakukan penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah melalui UPZ dari berbagai instansi dinas; pemerintah/SKPD, instansi vertikal, perusahaan BUMN/BUMD, sekolah-sekolah negeri (SD, SMP, SMA), hingga UPZ pada mesjid-mesjid disetiap lingkungan masyarakat dalam wilayah Kota Baubau berdasarkan himbauan walikota Baubau. Selain itu BAZNAS Kota Baubau juga membuka donasi zakat melalui rekening giro pada Bank Muamalat dengan nomor rekening adalah 823-000-6721. Hal ini memudahkan para muzaki dalam mendonasikan sebagian hartanya untuk dizakati yakni kapan saja, dimana saja, dan juga praktis melalui transfer online via rekening banking. Selain itu BAZNAS juga membuka center zakat agar masyarakat (muzaki) dapat menyetorkan zakat, infak/sedekah secara langsung dan mudah di kantor BAZNAS Kota Baubau dengan hanya mengisi formulir penyetoran zakat yang telah disediakan”.* (Senin, 12 Juli 2021. Pukul 10.40).

Kurangnya kesadaran muzaki perorangan dan sebagian UPZ dalam menyetorkan dana zakat, infak/sedekah, sehingga rencana dan realisasi penghimpunan dana zakat, infak/sedekah tidak mencapai target yang signifikan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan himbauan walikota Baubau maka BAZNAS Kota Baubau membentuk UPZ yang berada pada instansi, dinas, SKPD, perusahaan BUMN/BUMD, sekolah (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi), dan bahkan mesjid pada setiap lingkungan kelurahan. Penerimaan dana zakat, infak/sedekah umumnya diterima dan berasal dari penghimpunan dana zakat, infak/sedekah oleh UPZ-UPZ yang telah dibentuk. Selain itu, penerimaan dana zakat, infak/sedekah juga diterima dari muzaki perorangan namun dengan jumlah yang belum signifikan. Kurangnya kesadaran muzaki perorangan dan sebagian UPZ dalam menyetorkan dana zakat, infak/sedekah, sehingga rencana dan realisasi penghimpunan dana zakat, infak/sedekah tidak mencapai target yang direncanakan. Adapun prosedur penghimpunan dana zakat, infak/sedekah berdasarkan pada keterangan dari ketua BAZNAS Kota Baubau bahwa BAZNAS juga membuka donasi zakat melalui rekening giro pada Bank Muamalat dengan nomor rekening adalah 823-000-6721. Hal ini memudahkan para muzaki dalam mendonasikan sebagian hartanya untuk dizakati yakni kapan saja, dimana saja, dan juga praktis melalui transfer online via rekening banking. Selain itu BAZNAS Kota Baubau juga membuka center zakat agar masyarakat (muzaki) dapat menyetorkan dana zakat, infak/sedekah

secara langsung dan mudah di kantor BAZNAS Kota Baubau dengan hanya mengisi formulir penyetoran dana zakat, infak/sedekah yang telah disediakan.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Baubau", maka penulis memberikan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- a. BAZNAS Kota Baubau belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Dikarenakan dalam penyusunannya BAZNAS hanya menyusun tiga (3) komponen laporan antara lain laporan kinerja (LK), laporan pengelolaan zakat (LPZ), dan laporan keuangan mengenai laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah (ZIS). Sedangkan prosedur penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 terdiri dari lima (5) komponen laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).
- b. BAZNAS Kota Baubau telah memisahkan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Untuk dana zakat fitrah tidak ada nominalnya pada laporan keuangan BAZNAS tahun 2020 karena zakat fitrah langsung diserahkan UPZ mesjid kepada mustahik disetiap kelurahan, dan UPZ kemudian membuat laporan pertanggung jawaban kepada BAZNAS. Untuk dana infak haji tidak pernah diterima dikarenakan kurangnya kesadaran calon jemaah haji dalam menyetorkan infaknya. Untuk dana non-halal sebenarnya telah diterima dari penerimaan bunga bank atau jasa giro pada rekening bank muamalat. Namun BAZNAS tidak mengakui penerimaan dana non-halal tersebut sehingga tidak tersajinya nominal dana non-halal pada laporan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Baubau.
- c. Pelaporan keuangan BAZNAS Kota Baubau belum mengacu pada standar PSAK 109. Walaupun BAZNAS Kota Baubau sebenarnya telah menyajikan data secara "mentah" yakni dengan menyusun laporan kinerja (LK), dan laporan pengelolaan zakat (LPZ). Namun pada praktiknya BAZNAS hanya mampu membuat laporan keuangan sebagai upaya pertanggungjawaban kepada muzaki yang hanya berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah (ZIS).

- d. Penerapan indikator pengakuan diterapkan berdasarkan PSAK 109, namun penerapan indikator pengukuran, penyaluran, pengungkapan, penyajian, serta pelaporan belum sesuai dengan PSAK 109. Selain itu penyajian nominal nilai dana infak terikat dengan laporan pertanggungjawaban serta penerimaan dana zakat dengan jumlah penyalurannya yang tidak sesuai tersaji, tidak tercapainya realisasi penyaluran berdasarkan program dan asnaf dari target perencanaan, dan besarnya penyaluran untuk alokasi dana amil yang melebihi dari 2,5%.

## **6. SARAN**

Sebagai upaya meningkatkan prosedur pelaporan keuangan pada BAZNAS Kota Baubau khususnya. Mengenai hasil penelitian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Baubau seharusnya sudah bisa mengolah data “mentah“ yang tersaji untuk disusun menjadi laporan keuangan menurut PSAK 109 mengenai akuntansi zakat untuk meningkatkan kinerja kerja amil yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang tentunya harus sesuai dengan berdasarkan pada syari’ah Islam.
2. BAZNAS Kota Baubau hendaknya meningkatkan pemahaman SDM sehingga ahli dalam menyusun laporan keuangan amil sesuai PSAK 109. Amil wajib membuat program peningkatan keahlian SDM dengan berkerja sama pada BAZNAS dan SDM lain yang ahli dalam menyosialisasikan PSAK 109, membiayai SDM selama melanjutkan studi keahlian khusus tentang PSAK 109, serta SDM dibekali sarana dan prasarana penunjang pembelajaran penyusunan laporan dari buku PSAK 109 maupun contoh PSAK 109 dari literasi di internet.
3. Pemerintah Kota Baubau hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kota Baubau dikarenakan ditemukan adanya ketaksesuaian dalam penyajian data antara dana zakat, infak/sedekah pada laporan-laporan yang telah disajikan amil. Amil perlu mengevaluasi kembali penyajian tersebut agar amil tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai PSAK 109.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

- Angganidi, Sri Dewi, dan Adeh Ratna Komala. 2017. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta. <https://baznas.go.id/profil>. Diakses tanggal 17 Maret 2021.

- Badruzaman, Jajang, dan Dedi Kusmayadi. 2017. *Akuntansi Zakat Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109*. Tasikmalaya: LP2M-PMP Universitas Siliwangi.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Exposure Draft (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/shadaqah. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2019. Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Jakarta.
- KBBI. 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Jakarta. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses tanggal 13 Maret 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. Panduan Zakat Praktis. Jakarta.
- Keputusan Presiden RI. 2001. Keppres Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.
- Muhammad. 2011. *Rekonstruksi Kerangka Dasar Konseptual Untuk Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Syariah I*. Universitas Mercu Buana.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta: Indeks.